

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 07 - DPRD/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013-2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2016 dan Raperda Purwakarta tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
- 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Panitia Khusus pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

KEDUA

Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1.	H. Komarudin, SH., MH	Ketua
2.	Ujang Rosadi	Wakil Ketua
3.	H.Mesakh Supriyadi, SE.Msi	Anggota
4.	H. Oja Sutisna	Anggota
5.	Fitri Maryani	Anggota
6.	Andriyani	Anggota
7.	Hj. Ina Herlina	Anggota
8.	Anita Diana	Anggota
9.	Alaikassalam, SH.I	Anggota
10.	Hidayat, S.Th.I	Anggota
11.	H. Komarudin Noor, S.Ag	Anggota
12.	H. Budi Sopani Muplih, S.Ag	Anggota
13.	Astri Novita Sari	Anggota
14.	H. Ihwan Ridwan	Anggota
15.	Heri Rosnendi, SH	Anggota
16.	Imam Subekti	Anggota
17.	Haerul Amin	Anggota
18.	H. Agus Sundana	Anggota

KETIGA

: Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT

Masa kerja Pantia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Di tetapkan di Purwakarta Pada tanggal : 7 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Purwakarta;
- 2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 4. Yth. Panitia Khusus DPRD.